

Politik Hukum Indonesia Terkait Dengan Kebakaran Hutan & Lahan

Avie Sekar Lantri Lestari, S.H. & Kessa Hendriyanto, S.H.

Abstrak

Sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pengaturan mengenai lingkungan hidup dapat dilihat tidak hanya dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) namun juga mengenai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4). Kedua aspek pengaturan lingkungan hidup di dalam UUD 1945 tersebut merupakan ciri konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat, melainkan juga mengakui adanya kedaulatan lingkungan hidup. Tulisan ini memfokuskan terhadap politik hukum Karhutla di Indonesia dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal yang membahas pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Indonesia sebagai bagian dari perlindungan atas kedaulatan lingkungan hidup yang dijamin dalam UUD 1945.

Kata kunci: politik hukum, kebakaran hutan dan lahan, peraturan perundang-undangan, kebijakan, pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Kata politik secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini, kemudian diturunkan menjadi kata-kata lain yaitu “*polities*” (warga negara), “*politikos*” (kewarganegaraan), “*politike techne*” (kemahiran politik), dan “*politike episteme*” (ilmu politik). Orang Romawi

kemudian mengambil perkataan Yunani tersebut dan menamakan pengetahuan tentang negara (Pemerintah), “*ars politica*”, yang artinya kemahiran tentang masalah-masalah negara.¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahasan mengenai politik erat kaitannya dengan pembahasan mengenai negara, dalam artian pengambilan keputusan atau kebijakan oleh penguasa dalam penyelenggaraan negara.

1. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Putra Abardin, 1999), Hlm. 21.

Masyarakat, baik modern maupun primitif harus diatur dalam sebuah ketertiban tata hidup mereka masing-masing. Tidak dapat dibayangkan apabila masyarakat tersebut hidup tanpa sebuah ketertiban. Dapat dikatakan, bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan, dalam hal ini adalah negara. Negara membentuk, menjalankan, dan mempertahankan hukum. Ilmu politik dalam hal ini menyelidiki hukum bukan pada sisi teknis hukum, melainkan pada hukum sebagai hasil dari pertarungan tenaga-tenaga sosial, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan yang nyata. Dapat dikatakan pula, hukum merupakan alat politik (political instrument) bagi penguasa masyarakat dan negara untuk dapat mewujudkan kebijaksanaannya.²

Menurut Sudarto, politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, tidak diberlakukan, atau dicabut dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 (UUD 1945).³ Sedangkan Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁴ Dari berbagai penjelasan beberapa pakar di atas, dapat disepakati bahwa politik hukum merupakan sebuah arah yang dipedomani dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa.

Terdapat sebuah komponen penting dalam konsep negara hukum, yaitu ide perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Atas urgensi perlindungan HAM tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan HAM supaya hak-hak warga negara dijamin oleh negara.⁵ Indonesia dalam hal ini menganut konsep negara hukum. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh, baik secara tersirat maupun tersurat, terdapat pengakuan dan perlindungan HAM. Salah satu pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28H UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengaturan mengenai lingkungan hidup di dalam UUD 1945, tidak hanya dari aspek HAM saja, melainkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu mengenai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua aspek pengaturan lingkungan hidup di dalam UUD 1945 tersebut merupakan ciri konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat, melainkan juga mengakui adanya kedaulatan lingkungan hidup.⁶ Hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dilepaskan fakta keberadaan manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Dukungan tingkah laku manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya akan mampu mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.⁷

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi Indonesia terkait dengan lingkungan hidup yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). Beberapa dampak yang dapat timbul terkait dengan karhutla, sebagaimana dilansir melalui twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

2. Isjwara, Hlm. 79-80.

3. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajagrafindo Persana, 2018), Hlm. 1-2.

4. Frenki, "Politik hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," Jurnal ASAS 3, no. 2 (2011): Hlm. 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.

5. Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)," Jurnal Cita Hukum 4, no. 1 (2016): Hlm. 134, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>.

6. Jimly Asshiddiqie, Green Constitution?: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Hlm. 130.

7. Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): Hlm. 299-300, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.

Geofisika (BMKG) antara lain merusak ekosistem, yaitu musnahnya flora dan fauna, berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, serta menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Hutan yang gundul akibat karhutla dapat menyebabkan bencana tanah longsor atau banjir. Selain itu, asap yang ditimbulkan oleh karkutla dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap karhutla yang mempengaruhi jarak pandang juga dapat berpengaruh pada terganggunya transportasi.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa karhutla yang terjadi di Indonesia mengancam HAM yaitu terkait hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karhutla yang terjadi di Indonesia tidak hanya diliput oleh media lokal, tapi juga oleh media internasional. Time, memberitakan bahwa karhutla di Indonesia pada tahun 2015 menyebabkan polusi udara yang menyentuh pada level membahayakan, penutupan sekolah-sekolah, serta mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 517 juta dollar. Kejadian tersebut ini kemudian menimbulkan kampanye *"we breathe what we buy"*, yang mengakibatkan penolakan beberapa produk pertanian Indonesia di beberapa supermarket di luar negeri.⁹ Media NY Times juga memberitakan karhutla yang terjadi di Indonesia, mereka menyebutkan bahwa 80% kebakaran dilakukan secara sengaja, yaitu untuk membuka ruang bagi penanaman perkebunan kelapa sawit.¹⁰ Tampak dalam pemberitaan dua media internasional terkenal tersebut yaitu mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi karhutla.

Karhutla di Indonesia kembali lagi terjadi pada tahun 2019. Hingga saat tulisan ini disusun, spesifik pada tahun 2019, areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai lebih dari 850 ribu hektare yang tersebar di berbagai provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.¹¹ Seakan berkaca dari pengalaman sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019). Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan karhutla.

Salah satu penelitian terdahulu yang membahas kebijakan lingkungan hidup di Indonesia telah ditulis oleh Sodikin melalui tulisannya berjudul Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, yang menjelaskan konsep kedaulatan lingkungan-nya Jimly Asshiddiqie dalam konteks pengertian konseptual gagasan kedaulatan lingkungan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui tulisan ilmiah ini, penulis hendak melakukan kajian terhadap politik hukum Indonesia terkait dengan karhutla, yaitu membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pembahasan juga dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah terkini yaitu Inpres 5/2019, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan sebagai *state of the art* tulisan ini dari beberapa tulisan sebelumnya yang pernah ada.

8. Abror Fauzi dan Gemawan Dwi Putra, "Waspada Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan," diakses 18 Desember 2019, <http://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>.
9. Per Liljas, "Indonesia's Forest-Fire Problem Is Nowhere Close to Being Solved. Here's Why - Time," diakses 18 Desember 2019, <https://time.com/4562009/indonesia-haze-forest-fires-palm-oil-deforestation/>.
10. Richard C. Paddock dan Muktita Suhartono, "As Amazon Smolders, Indonesia Fires Choke the Other Side of the World - The New York Times," diakses 18 Desember 2019, <https://www.nytimes.com/2019/09/17/world/asia/indonesia-fires-photos.html>.
11. Badan Penanganan dan Penanggulangan Bencana Geospasial, "Update Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia per 2 Desember 2019 pukul 16.00 WIB," diakses 18 Desember 2019, <http://geospasial.bnpb.go.id/karhutla2019/>.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang permasalahan di atas, penulis hendak membahas mengenai bagaimana politik hukum Indonesia terkait dengan karhutla. Politik hukum dalam tulisan ini yaitu dalam konteks pembentukan & implementasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan karhutla.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait tentang permasalahan yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai karhutla yang ada saat ini. Melalui pemahaman yang baik akan permasalahan yang ada, kiranya dapat menjadi masukan terhadap politik hukum yaitu dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Indonesia khususnya terkait dengan karhutla.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal, yaitu melihat peraturan perundang-undangan pada tahap sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Melalui pendekatan doktrinal ini akan melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Termasuk pula secara horisontal, yaitu apakah terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat atau setingkat.¹² Diharapkan, dengan pendekatan doktrinal ini dapat melihat konsistensi atas peraturan perundang-undangan terkait dengan karhutla.

Inventarisasi data hukum primer dilakukan berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan karhutla untuk kemudian diorganisasi ke dalam suatu ranah koleksi yang memudahkan penelusuran kembali.

Usaha mengoleksi bahan juga dilakukan yaitu terhadap data hukum sekunder. Data hukum sekunder ini digunakan untuk memperkaya pengetahuan terhadap hukum positif yang berlaku.¹³ Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan karhutla. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal yang terkait dengan karhutla.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memahami politik hukum hendaknya diawali dari memahami pembentukan hukum. Perkembangan pengaturan mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan beberapa sektor pengaturan terkait dengan karhutla yaitu sebagai berikut:

1.1 Sektor Kehutanan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 120,5 juta ha atau setara dengan 63% (enam puluh tiga persen) dari total luas area Indonesia adalah area hutan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-8 dengan luas hutan terbesar di dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa luasan hutan di Indonesia merupakan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Adapun tonggak sejarah pengaturan pengelolaan area hutan di Indonesia

12. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), Hlm.265-266.

13. Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), Hlm. 67.

14. Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Hlm. 216.

dimulai pada saat Pemerintah mengesahkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). UUPK tersebut lahir karena kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional untuk menggantikan peraturan di bidang kehutanan yang berlaku sebelumnya, yang sebagian besar berasal bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya. Sehingga UUPK tersebut dapat disebut sebagai suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan dan merupakan induk bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal di bidang kegiatan kehutanan.

Terkait dengan karhutla, pengaturan tersebut diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) UUPK. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa perlindungan hutan meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Masih di pasal yang sama, yakni Pasal 15 ayat (4), disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan perlindungan hutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kebutuhan modal pembangunan merupakan prioritas utama pada saat itu. Pengusahaan hutan tropika dalam beberapa hal telah berhasil menopang pembangunan nasional dalam hal pendapatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan pembangunan regional dan pembangunan industri hasil hutan.

Sumber daya alam (hutan, tambang, air, dan mineral) dipandang dalam konteks *economic sense* dan belum dipahami sebagai *ecological* dan *sustainable sense*. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bercorak kapital (*capital oriented*) dan berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan mengutamakan pencapaian target pertumbuhan tertentu, maka Pemerintah juga membuat instrumen hukum yang dimulai dengan pengesahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), kemudian disusul dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Segera setelah undang-undang tersebut diundangkan, pemilik modal asing berdatangan menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁵

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan dengan didasarkan pada kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Kemudian setelah ditetapkannya kedua peraturan pemerintah tersebut, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dilakukan Pemerintah, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua). Eksploitasi tersebut dilakukan melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun pemilik modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁶

15. I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia," Jurnal Jurisprudence 2, no. 1 (2005): Hlm. 49.

16. Nurjaya, Hlm. 50.

Terkait dengan karhutla, pengaturan tersebut diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) UUPK. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa perlindungan hutan meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia & ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UUPK, disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan perlindungan hutan diatur lebih lanjut dengan PP. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai kegiatan kehutanan yang diatur dalam UUPK tersebut sangat kental dengan muatan ekonomis karena tidak sekaligus memuat ketentuan mengenai penegakan hukum.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hutan baru ditetapkan oleh Pemerintah, yakni melalui PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan, setelah operasi pemegang HPH & HPHH berlangsung selama lebih dari lima belas tahun lamanya. Jadi, pelaksanaan kebijakan pengusahaan hutan seperti yang dimaksud UUPK selama lebih dari 15 tahun tanpa didukung dengan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hutan. Oleh karena itu, secara mudah dapat diprediksi dan dipahami jika kemudian terjadi eksploitasi sumber daya hutan secara tak terkendali oleh para pemegang konsesi HPH dan HPHH. Konsekuensinya, kondisi hutan tropis Indonesia secara berkesinambungan mengalami degradasi kuantitas maupun kualitas dari tahun ke tahun.¹⁷

Pengaturan pidana terhadap kerusakan hutan khususnya terkait dengan kebakaran hutan mulai diatur pada tahun 1985. Disebutkan dalam Pasal 10 PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan, bahwa setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman hutan. Sedangkan hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia berupaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan reformasi konstutisi, reformasi legislasi, dan reformasi birokrasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk Orde Baru yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya adalah dicabutnya UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK). Dalam konsiderans menimbang UUK, dijelaskan bahwa hutan, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sehingga aspek keberlanjutan SDA sudah seharusnya menjadi semangat dari UUK tersebut.

17. Nurjaya, Hlm. 51

Pengaturan pidana terhadap kerusakan hutan khususnya terkait dengan kebakaran hutan mulai diatur pada tahun 1985. Disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, bahwa setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman hutan. Sedangkan hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia berupaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan reformasi konstutisi, reformasi legislasi, dan reformasi birokrasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk Orde Baru yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya adalah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK). Dalam konsiderans menimbang UUK, dijelaskan bahwa hutan, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sehingga aspek keberlanjutan SDA sudah seharusnya menjadi semangat dari UUK tersebut.

Melalui UUK, untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan, dan kawasan hutan, sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 47 UUK, dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Dalam ketentuan Pasal 49 UUK sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), disebutkan pemegang hak atau izin wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 36 angka 17 UUCK yang mengubah Pasal 50 ayat (2) UUK diatur bahwa setiap orang dilarang membakar hutan dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan leberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. Sanksi pidana bagi yang melanggar yakni:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hutan diatur dalam PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan. Disebutkan dalam Pasal 20, pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri (Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan), tingkat provinsi dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab gubernur, tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, sedangkan tingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh & menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

1.2 Sektor Lingkungan Hidup

Di tingkat nasional, lahirnya UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982) dipandang sebagai pangkal tolak atau awal lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional modern. UULH 1982 ini lahir setelah munculnya kesadaran global dan nasional tentang arti penting pengelolaan lingkungan. Selain itu UULH 1982 dipandang juga memuat pengelolaan lingkungan hidup masa modern yaitu dengan konsep dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, seperti baku mutu lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan. Definisi baku mutu lingkungan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6, yaitu batas atau kadar pencemar lingkungan hidup. Dalam ketentuan Pasal 16 UU ini, juga diatur bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam undang-undang tersebut belum diatur secara spesifik mengenai kebakaran hutan dan lahan, ketentuan pidana dalam Pasal 22 UU tersebut hanya memuat ancaman pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi mereka yang melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup. Pada prosesnya, setelah UULH 1982 berlaku selama 11 (sebelas) tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Selama itu, kualitas lingkungan hidup di Indonesia dipandang tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum UULH 1982.¹⁸

UULH 1982 kemudian diganti dengan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997). UULH 1997 ini memuat konsep-konsep yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982, misalnya pengakuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengaturan audit lingkungan, serta pengaturan pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan hidup terkini, UULH 1997 dirasa perlu dilakukan perubahan. Beberapa alasan yang mendasarinya yaitu pembangunan ekonomi nasional yang harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, adanya perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, adanya

18. Ibid. Halaman 50.

fenomena pemanasan global yang memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, dan penguatan penegakan hukum melalui kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Setelah berlaku selama 12 (dua belas) tahun, UULH 1997 ini kemudian diganti dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 2009). Penambahan kata “perlindungan” ini didasarkan pada pandangan agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.¹⁹ Pemerintah semakin menyadari kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain sehingga upaya perlindungan ini penting untuk dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Perubahan penting yang dibawa dalam UULH 2009 ini salah satunya adalah melalui konsep baru mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UULH 2009, KLHS adalah rangkaian analisis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam Pasal 16, kajian KLHS ini meliputi perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Khusus terkait dengan kebakaran hutan, mulai diatur secara spesifik di dalam Pasal 69 UULH 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 24 UUCK, bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam Pasal 108 UULH 2009, bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meski demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UULH 2009, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini masih dimungkinkan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut, Kearifan lokal maksudnya yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

1.3 Sektor Perkebunan

Kebutuhan terhadap hasil-hasil subsektor perkebunan, baik sebagai bahan baku (*raw material*) maupun bahan jadi (*final goods*), cenderung terus meningkat. Hal ini distimulasi oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan munculnya negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru seperti India, China, dan Korea Selatan. Syarat perlu yang mendasari pemenuhan kebutuhan terhadap hasil-hasil perkebunan tersebut adalah optimalisasi sumber daya untuk mengelola subsektor perkebunan mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan

19. Ibid. Halaman 51-52.

yang berkelanjutan (*sustainable development*) & tanpa meninggalkan aspek kesejahteraan pekebun.²⁰ Lahirnya UU No. 18/2004 tentang Perkebunan merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Terkait kebakaran lahan, diatur di dalam Pasal 26 UU No 18/2004 tentang Perkebunan, bahwa Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan juga dijelaskan bahwa kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dengan kata lain, sebenarnya sejak awal mulai diberlakukannya pengaturan yang spesifik mengenai perkebunan di Indonesia, sudah ikut serta diatur mengenai karhutla.

Pada perjalanannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai rumusan delik dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Pasal 21 mengatur mengenai larangan

melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil, kepastian hukum (*legal certainty*), asas legalitas dan asas prediktabilitas, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada umumnya. Sebagai suatu rumusan perundang-undangan, pembuat UU harus merumuskannya secara rinci mengenai perbuatan pidananya (*nullum crimen sine lege stricta*). Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

UU No. 18/2004 tentang Perkebunan ini kemudian diganti dengan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. Dalam UU tersebut dikedepankan konsep mengenai penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketentuan mengenai pembakaran lahan dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan diatur dalam Pasal 56, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Setiap pelaku usaha perkebunan juga wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Sedangkan untuk sanksi pidana, diatur dalam Pasal 108, yaitu setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau

20. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. 2013. Halaman 3.

dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Politik Hukum Indonesia terkait dengan Kebakaran Hutan & Lahan

Pada pembahasan ini, Penulis akan memfokuskan pada sudut pandang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada kegiatan karhutla sebagai landasan yang mendasari politik hukum Indonesia terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang sehat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 39/1999 tentang HAM, juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan kembali lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi setiap orang sehingga wajib untuk dijamin pemenuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah karhutla merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut). Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang

tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya. Usaha pemadaman api di lahan gambut, terutama jika apinya telah menembus lapisan gambut yang sangat dalam, hanya dapat dilakukan secara efektif oleh alam (yaitu hujan lebat).²¹

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Masalah asap saat ini bukan hanya merupakan soal sepele seperti halnya membakar arang maupun membakar sampah di pekarangan rumah saja. Asap kini bisa menjadi indikator pemahaman nilai etika dan indikator ketaatan pada hukum yang berlaku. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahunnya hingga sudah menjadi agenda rutin kebiasaan tahunan di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan pencegahan, yaitu dengan mengeluarkan Inpres No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut. Melalui Inpres No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut, Presiden menginstruksikan untuk menghentikan pemberian izin baru hutan alam primer & lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, & hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain yang masuk dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru.

21. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Wetlands International, Bogor, 2004. Halaman i.

Mengenai politik hukum dari sisi implementasi oleh Pemerintah, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla. Setidaknya instansi yang terkait dengan karhutla dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu sektor kehutanan dan lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor pertanian oleh Kementerian Pertanian, dan sektor lain yang terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, menjalankan fungsi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dilaksanakan melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim. Selain itu, sebagai pedoman kerja, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Baik di lingkup Pemerintah Pusat, mau di Daerah, juga telah dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (Konservasi/ Lindung/Produksi) baik di Pusat maupun di Daerah (UPTD) dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Di lingkup Kementerian Pertanian, berdasarkan Permentan No. 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terkait dengan kebakaran lahan perkebunan menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain itu

sebagai tindak lanjut dari UU Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dimana melalui peraturan tersebut Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pertanian menunjukan pentingnya usaha perkebunan secara berkelanjutan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kebakaran lahan perkebunan. Kemudian, instansi lain yang terkait dengan penanggulangan karhutla yaitu Lapan, karena memiliki informasi tentang keadaan lingkungan, hotspot (titik panas). BMKG, terkait dengan potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari analisa parameter cuaca. Sedangkan yang pertama terjun di lapangan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam rangka usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dari sisi penegakan hukum, upaya penegakan hukum juga terus dilakukan pihak kepolisian, berdasarkan informasi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya menetapkan lagi tersangka karhutla, baik perorangan maupun korporasi. Baik di UU Lingkungan Hidup maupun di UU Kehutanan, mengatur mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 88 UU 32/1999 diatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana setiap orang yang melakukan tindakan yang menimbulkan acaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

Konsep *strict liability* ini diartikan bahwa si pelanggar dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam UU tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Dalam ketentuan Pasal 90 UU 32/1999 kemudian diatur mengenai Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan Hidup.

Sedangkan ketentuan Pasal 75 UU Kehutanan, mengatur bahwa penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

Dari sisi penegakan hukum, korporasi sebagai subyek hukum harus diakui bahwa keberadaannya memberikan kontribusi yaitu peningkatan pertumbuhan perekonomian negara terutama dari sektor perkebunan sawit. Namun, di sisi lain korporasi diduga melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Dampak yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut tidaklah selalu positif, ada pula dampak negatif seperti banyaknya tindakan mereka yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.²² Oleh karena itu, korporasi dalam menjalankan usahanya harus dilakukan dengan tepat, salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan dengan tanpa melakukan pembakaran yang dapat merusak lingkungan.

Terhadap tindakan mereka yang merugikan lingkungan sudah sepantasnya untuk dilakukan pula upaya represif, yaitu pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membatasi bahasan dalam tulisan ini, maka hanya membahas kasus karhutla yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat sebuah kasus menarik ketika Pemerintah melakukan perlawanan kepada korporasi yang melakukan karhutla. Salah satu contohnya yaitu ketika Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ). PT WAJ sendiri merupakan perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel. Berdasarkan prinsip *strict liability*, putusan dijatuhkan yaitu menghukum PT WAJ untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar 293 Milyar Rupiah.

Kasus gugatan terhadap PT WAT kemudian berlanjut, yaitu ketika PT WAJ mengajukan banding atas putusan pen pada tingkat pengadilan tinggi. Melalui Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI menguatkan putusan pengadilan negeri. Masih tidak menyerah, PT WAJ mengajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasi Nomor 1561 K/PDT/2018. PT WAJ yang mengajukan peninjauan kembali, pun juga ditolak oleh mahkamah agung Putusan Nomor 805 PK/PDT/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Dengan kata lain, bahwa putusan tersebut dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap.

22. Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): Hlm. 457, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478>.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan mengenai kebakaran hutan dan lahan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Ketiga undang-undang tersebut secara spesifik memuat ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan.
2. Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut, Presiden menginstruksikan untuk menghentikan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang masuk dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru.
3. Instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (PPKHL), yaitu:
 - a. Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Sektor Pertanian, yaitu : Kementerian Pertanian; dan
 - c. Sektor Lain, yaitu : Kementerian Dalam Negeri, BMKG, LAPAN, BNPB.
4. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, tengah dilakukan yaitu terhadap korporasi dan perorangan, tidak hanya melalui ancaman pidana, tapi juga gugatan perdata.

sebagai tindak lanjut dari UU Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dimana melalui peraturan tersebut Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pertanian menunjukan pentingnya usaha perkebunan secara berkelanjutan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kebakaran lahan perkebunan. Kemudian, instansi lain yang terkait dengan penanggulangan karhutla yaitu LAPAN, karena memiliki informasi tentang keadaan lingkungan, hotspot (titik panas). BMKG, terkait dengan potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari analisa parameter cuaca. Sedangkan yang pertama terjun di lapangan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam rangka usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dari sisi penegakan hukum, upaya penegakan hukum juga terus dilakukan pihak kepolisian, berdasarkan informasi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya menetapkan lagi tersangka karhutla, baik perorangan maupun korporasi. Baik di UU Lingkungan Hidup maupun di UU Kehutanan, mengatur mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 88 UU 32/1999 diatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana setiap orang yang melakukan tindakan yang menimbulkan acaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *The State of Indonesia's Forests 2022 Towards FOLU Net Sink 2030*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persana, 2018.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Jurnal

- Asrun, Andi Muhammad. "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>
- Frenki. "Politik hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal ASAS* 3, no. 2 (2011).
<https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.
- Nurjaya, I Nyoman. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 2, no. 1 (2005).
- Sodikin. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019).
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Yusyanti, Diana. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 455–78.

News

- Fauzi, Abror, dan Gemawan Dwi Putra. "Waspada Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan." Diakses 18 Desember 2019.
<http://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>.
- Geospasial, Badan Penanganan dan Penanggulangan Bencana. "Update Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia per 2 Desember 2019 pukul 16.00 WIB." Diakses 18 Desember 2019.
<http://geospasial.bnpb.go.id/karhutla2019/>.
- Liljas, Per. "Indonesia's Forest-Fire Problem Is Nowhere Close to Being Solved. Here's Why - Time." Diakses 18 Desember 2019.
<https://time.com/4562009/indonesia-haze-forest-fires-palm-oil-deforestation/>.
- Paddock, Richard C., dan Muktita Suhartono. "As Amazon Smolders, Indonesia Fires Choke the Other Side of the World - The New York Times." Diakses 18 Desember 2019.
<https://www.nytimes.com/2019/09/17/world/asia/indonesia-fires-photos.html>.